



P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

MARIANTI IBAN, tempat tanggal lahir Long Puh, 10 Juni 1977, Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raja Alam III RT. 007, Batu Putih Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tnr., tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tnr., tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Saksi-Saksi tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tnr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari FAJAR PAMUNGKAS;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Januari 2000 di Samarinda;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 5 orang anak yaitu:
 - Septiana Arleny, TTL: Berau, 28 September 1996
 - Ester Kezia, TTL: Berau, 7 Mei 2000
 - Laura Debora, TTL: Berau, 5 Desember 2002
 - Fajar Pamungkas, TTL: Berau, 15 April 2012
 - Neshya Zemima Waluyan, TTL: Berau, 18 November 2016
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama FAJAR PAMUNGKAS telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau No 6403-LU-09062012-0001;
5. Bahwa anak Pemohon diberi nama oleh orang tua angkat Pemohon yang bernama Drs. Yudha Budi Santosa, M.Si;
6. Bahwa nama merupakan sebuah doa, maka nama YOSUA FAJAR WALUYAN memiliki arti yang lebih baik dibandingkan FAJAR PAMUNGKAS;
7. Bahwa Pemohon akan mengurus penggantian nama anak Pemohon ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau;
8. Bahwa maksud dari penggantian nama anak Pemohon tersebut adalah untuk menghindari kesalahan-kesalahan administrasi kependudukan baik saat ini maupun yang akan datang.

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk dapat menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca FAJAR PAMUNGKAS menjadi YOSUA FAJAR WALUYAN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki atau mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR PAMUNGKAS menjadi YOSUA FAJAR WALUYAN pada akta No 6403-LU-09062012-0001;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan terhadap petitum ke-3 diubah menjadi "Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki atau mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca FAJAR PAMUNGKAS menjadi YOSUA FAJAR WALUYAN pada akta No 6403-LU-09062012-0001 dan Kartu Keluarga Pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* bersifat *volunteer* (permohonan) setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut Hakim berkesimpulan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk merubah posita dan petitumnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai sebagai berikut:

1. P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6403135006770001 atas nama Marianti Iban;
2. P-2, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403122001220002 atas nama kepala keluarga Marianti Iban tertanggal 27 April 2023;
3. P-3, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LU-08062012-0001 tertanggal 11 Juni 2012 atas nama Fajar Pamungkas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau;
4. P-4, Fotokopi Surat Pernikahan Nomor 02/5-B/GPdI/BTP/01-200B tanggal 21 Agustus 2005 antara Yohanes Waluyan dengan Marianti Iban yang dikeluarkan oleh Gembala Gereja Pantekosta di Indonesia;
5. P-5, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 45/CS-KWN/2007 tanggal 12 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P-6, Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6403-KM-20012022-0005 tanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Berau;
7. P-7, Fotokopi Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi di persidangan, di bawah sumpah menurut tata cara agamanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Jumriah, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, sebagai teman;
 - Bahwa bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, dengan rincian 4 (empat) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Fajar Pamungkas;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan alasan bahwa, anak Pemohon yang bernama Fajar Pamungkas merupakan satu-satunya anak laki-laki Pemohon namun dalam namanya tidak tercantum marga suami Pemohon yaitu Waluyan, selain itu sebelum suami Pemohon meninggal dunia almarhum berpesan untuk merubah nama Fajar Pamungkas diubah menjadi Yosua Fajar Waluyan agar anak laki-laki Pemohon bisa menjadi penerus marga sehingga garis keturunan berdasarkan marga almarhum suami Pemohon tidak terputus;
 - Bahwa dokumen yang Pemohon mintakan untuk perubahan nama Anak Pemohon yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran Fajar Pamungkas dan dalam Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon sangat menyayangi anak Pemohon tersebut;
- 2. Saksi Angga Putra Lesmana, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, sebagai teman;
 - Bahwa bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, dengan rincian 4 (empat) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Fajar Pamungkas;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan alasan bahwa, anak Pemohon yang bernama Fajar Pamungkas merupakan satu-satunya anak laki-laki Pemohon namun dalam namanya tidak tercantum marga suami Pemohon yaitu Waluyan, selain itu sebelum suami Pemohon meninggal dunia almarhum berpesan untuk merubah nama Fajar Pamungkas diubah menjadi Yosua Fajar Waluyan agar anak laki-laki Pemohon bisa menjadi penerus marga sehingga garis keturunan berdasarkan marga almarhum suami Pemohon tidak terputus;
 - Bahwa dokumen yang Pemohon mintakan untuk perubahan nama Anak Pemohon yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran Fajar Pamungkas dan dalam Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa selama ini Pemohon sangat menyayangi anak Pemohon tersebut;
 - Menimbang, bahwa setelah itu Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, perlu ditunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum tercakup dalam penetapan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan suatu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 13 Agustus 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang semula FAJAR PAMUNGKAS menjadi YOSUA FAJAR WALUYAN dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yaitu Saksi Jumriah dan Saksi Angga Putra Lesmana tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, dengan rincian 4 (empat) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Fajar Pamungkas. Akan tetapi suami Pemohon sudah meninggal dunia sebagaimana bukti P-6;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan alasan bahwa, anak Pemohon yang bernama Fajar Pamungkas merupakan satu-satunya anak laki-laki Pemohon namun dalam namanya tidak tercantum marga suami Pemohon yaitu Waluyan, selain itu sebelum suami Pemohon meninggal dunia almarhum berpesan untuk merubah nama Fajar Pamungkas diubah menjadi Yosua Fajar Waluyan agar anak laki-laki Pemohon bisa menjadi penerus marga sehingga garis keturunan berdasarkan marga almarhum suami Pemohon tidak terputus;
- Bahwa nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana bukti P-3 dan dalam Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti P-2 adalah Fajar Pamungkas;
- Bahwa dokumen yang Pemohon mintakan untuk perubahan nama Anak Pemohon yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan dalam Kartu Keluarga Pemohon yang semula bernama Fajar Pamungkas diubah menjadi Yosua Fajar Waluyan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil- dalil permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat *volunteer* (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6403135006770001 atas nama Marianti Iban dan P-2 berupa Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6403122001220002 atas nama Kepala Keluarga Marianti Iban, dihubungkan dengan keterangan Saksi- saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jl. Raja Alam III RT. 007, Batu Putih Kec. Batu Putih, Kab. Berau, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek materiil permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan: Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Data Kependudukan terdiri atas data perorangan dan atau data agregat Penduduk; Data perorangan meliputi: a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahun lahir; g. golongan darah; h. agama/kepercayaan; i. status perkawinan; j. status hubungan dalam keluarga; k. cacat fisik dan/atau mental; l. pendidikan terakhir; m. jenis pekerjaan; n. NIK ibu kandung; o. nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. nama ayah; r. alamat sebelumnya; s. alamat sekarang; t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; w. nomor akta perkawinan/buku nikah; x. tanggal perkawinan; y. kepemilikan akta perceraian; z. nomor akta perceraian/surat cerai; aa. tanggal perceraian;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 2 permohonannya memohon agar Hakim menetapkan menyatakan sah perubahan nama Anak Pemohon bernama FAJAR PAMUNGKAS menjadi YOSUA FAJAR WALUYAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, dengan rincian 4 (empat) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Fajar Pamungkas.

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi suami Pemohon sudah meninggal dunia sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan alasan bahwa, anak Pemohon yang bernama Fajar Pamungkas merupakan satu-satunya anak laki-laki Pemohon namun dalam namanya tidak tercantum marga suami Pemohon yaitu Waluyan, selain itu sebelum suami Pemohon meninggal dunia almarhum berpesan untuk merubah nama Fajar Pamungkas diubah menjadi Yosua Fajar Waluyan agar anak laki-laki Pemohon bisa menjadi penerus marga sehingga garis keturunan berdasarkan marga almarhum suami Pemohon tidak terputus;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara pada prinsipnya Hakim harus menerapkan asas kehati-hatian, dan setelah diteliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Saksi-Saksi sebagaimana terurai diatas dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, sehingga menurut hemat Hakim bahwa petitum ke-2 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon meminta agar memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki atau mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca FAJAR PAMUNGKAS menjadi YOSUA FAJAR WALUYAN pada akta No 6403-LU-09062012-0001 dan Kartu Keluarga Pemohon. Sementara itu berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana, kemudian dari laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian Pemohon selalu penduduk yang memiliki kepentingan hukum untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana tentang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perubahan nama dari anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LU-08062012-0001 dan Kartu Keluarga Nomor 6403122001220002 yang semula bernama FAJAR PAMUNGKAS menjadi YOSUA FAJAR WALUYAN, dengan cara dan mekanisme pencatatan pada Instansi Pelaksana sebagaimana diamanatkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian terhadap petitum ke-3, dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *volunteer* maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara a quo Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo*, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini sehingga terhadap petitum ke-4 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Pemohon yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat, Ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LU-08062012-0001 dan Kartu Keluarga Nomor 6403122001220002 yang semula bernama FAJAR PAMUNGKAS diubah menjadi YOSUA FAJAR WALUYAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk selanjutnya dicatat tentang perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LU-08062012-0001 dan Kartu Keluarga Nomor 6403122001220002 yang semula bernama

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR PAMUNGKAS diubah menjadi YOSUA FAJAR WALUYAN dengan cara membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LU-08062012-0001 dan Kartu Keluarga Nomor 6403122001220002 serta pada buku registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibuat oleh Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., sebagai Hakim Tunggal, pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Lismayarti Amang, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lismayarti Amang, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNB	:	Rp10.000,00;
5. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tnr.